



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan, menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan keagamaan khususnya di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
Dan
BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
KEAGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
6. Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.
7. Pendidikan adalah sadar usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
8. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agaman dan mengamalkan ajaran agamanya.
9. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan islam di jalur non formal dalam bentuk madrasah yang diselenggarakan oleh Pondok pesantren maupun satuan pendidikan lainnya secara berjenjang pada tingkat dasar dan tingkat menengah.
10. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.
11. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
12. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan hindu pada jalur pendidikan non formal.
13. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci weda.
14. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan budha pada jalur pendidikan nonformal.
15. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.

16. Kurikulum Pendidikan Keagamaan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal pada setiap jenjang dan tingkatan pendidikan.
18. Forum Pendidikan Keagamaan adalah Forum komunikasi pendidikan keagamaan yang mewadahi satuan pendidikan keagamaan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun untuk dengan maksud untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Daerah;
- b. mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pendidikan keagamaan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Daerah; dan
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. dasar, fungsi dan tujuan;
- b. bentuk dan kedudukan;
- c. jenis pendidikan keagamaan;
- d. penyelenggara;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. evaluasi dan sertifikasi; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 5

Pendidikan keagamaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pasal 7

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Pasal 8

Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Pasal 9

Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur non formal.

BAB V JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Keagamaan Islam

Pasal 10

Pendidikan Keagamaan Islam terdiri atas :

- a. pesantren;
- b. madrasah diniyah; dan
- c. pendidikan Al-Quran

Pasal 11

- (1) Pesantren merupakan lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan yang berada di lingkungan pondok pesantren.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai islam, nilai-nilai pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan dan nilai-nilai luhur lainnya.
- (4) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki unsur-unsur yang terdiri atas :
 - a. kyai atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. santri;
 - c. pondok atau asrama pesantren;
 - d. masjid atau musholla; dan
 - e. pengajian.

Pasal 12

- (1) Pendidikan diniyah menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam.
- (2) Pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk Pengajian Kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al,Quran, Diniyah Takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis.

Bagian Kedua

Pendidikan Keagamaan Kristen

Pasal 13

- (1) Pendidikan keagamaan kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

- (2) Pendidikan keagamaan kristen jalur pendidikan non formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Penamaan satuan pendidikan keagamaan kristen jalur pendidikan non formal jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Agama Katholik
Pasal 14

- (1) Pendidikan keagamaan katholik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan Katholik jalur nonformal diselenggarakan oleh keuskupan atau gereja.
- (3) Penamaan satuan pendidikan keagamaan katholik jalur pendidikan nonformal merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pendidikan Keagamaan Hindu
Pasal 15

- (1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian dan bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pasraman nonformal adalah jalur pendidikan di luar pasraman formal yang terstruktur dan berjenjang, diselenggarakan dalam bentuk Pesantian, Sad Dharma, Padepokan, Aguron-guron, Parampara, Gurukura dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (3) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Hindu jalur pendidikan nonformal merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 16

Penyelenggara Pesantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memiliki :

- a. Acarya;
- b. Brahmachari; dan
- c. Widya mandala (tempat pembelajaran)

Bagian Kelima
Pendidikan Keagamaan Budha
Pasal 17

- (1) Pendidikan keagamaan Budha diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk program Sekolah Minggu Budha, Pabbajja Samanera dan bentuk lain yang sejenis.
- (2) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Budha jalur pendidikan nonformal merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Pendidikan Keagamaan Konghuchu
Pasal 18

- (1) Pendidikan keagamaan Khonghuchu berbentuk Program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniawan Agama Khonghuchu atau bentuk lain yang sejenis.

- (2) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Khonghuchu jalur pendidikan nonformal merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI
PENYELENGGARA
Pasal 19

- (1) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan yang bermutu.

BAB VII
PENDIRIAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 20

- (1) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari kementerian agama.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Menteri Agama dan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pembiayaan pendidikan keagamaan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan sesuai kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lembaga atau satuan pendidikan keagamaan yang memiliki izin.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (5) Biaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dialokasikan untuk :
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. biaya operasional.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian Agama Kabupaten Cilacap dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyangkut substansi materi pendidikan dan manajemen kelembagaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyangkut pengelolaan keuangan.

BAB X
EVALUASI DAN SERITIKASI
Pasal 23

- (1) Evaluasi pendidikan keagamaan dilakukan dalam rangka pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan secara lokal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jalur pendidikan nonformal.
- (3) Evaluasi pendidikan keagamaan nonformal dilaksanakan oleh pendidik dan satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Lembaga Pendidikan keagamaan di Kabupaten Cilacap yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SUTARJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

I. UMUM

Pendidikan nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan keagamaan khususnya di Kabupaten Cilacap, maka diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu dipandang perlu disusun dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 12		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 13		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 14		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 15		
	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan di mana masyarakat dapat menentukan kebijakan serta ikut berpartisipasi dalam menanggung beban pendidikan bersama seluruh masyarakat setempat.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 16		
	Huruf a	Yang dimaksud dengan Acarya adalah pendidik/pengajar/guru.
	Huruf b	Yang dimaksud dengan Brahmajari adalah tingkat masa menuntut ilmu, yang diawali dengan upacara penerimaan dan diakhiri dengan pemberian ijazah.
	Huruf c	Yang dimaksud dengan widya mandala adalah tempat pembelajaran/tempat kampus bagi penyelenggaraan pendidikan agama hindu.
Pasal 17		
	Ayat (1)	Cukup jelas.

	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 18	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 19	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 20	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 21	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 22	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 23	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 24		Cukup jelas.
Pasal 25		Cukup jelas.

